

RENCANA TATA TANAM 2025-2026

2025

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NO. 335/A/2025, 5 HLM

RENCANA TATA TANAM TAHUNAN KABUPATEN KULON PROGO PERIODE 2025-2026

ABSTRAK	:	-	Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diupayakan melalui ketahanan pangan dengan cara meningkatkan produksi pertanian dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air perlu dibuat Rencana Tata Tanam Tahunan Kabupaten Kulon Progo Periode 2025-2026.
		-	Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Keputusan Bupati ini menetapkan Rencana Tata Tanam Kabupaten Kulon Progo Periode 2025-2026 merupakan pedoman bagi lembaga pengelola irigasi di masing-masing petak tersier wilayah Kejuron/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) pada: a. Daerah Irigasi Kalibawang (Golongan I, Golongan II, Golongan III); b. Daerah Irigasi Sapon; dan c. Daerah Irigasi Kecil. Golongan I pada Masa Tanam (MT) 2025-2026 menerapkan pola tanam padi-padi-palawija/sayuran dimulai pada 1 November 2025 - 31 Oktober 2026. Golongan II pada Masa Tanam (MT) 2025-2026 menerapkan pola tanam padi-padi-palawija/sayuran dimulai pada 1 Januari 2026 – 30 November 2026. Golongan III pada Masa Tanam (MT) 2025-2026 menerapkan pola tanam padi-palawija/sayuran-padi dimulai pada 1 Januari 2026 - 31 Desember 2026. Dalam hal Daerah Irigasi Kecil air irigasinya cukup dan sulit dikeringkan, maka pola tanamnya dapat menyesuaikan kondisi setempat.
CATATAN	:	-	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 4 September 2025.
		-	LAMPIRAN 10 HLM.